



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :	MIDUK DIHANI PINTUBATU Alias MIDUK SILALAH
Tempat lahir :	Peatabu
Umur/Tanggal lahir :	19 Tahun / 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin :	Laki-laki
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Sidihoni Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir
Agama :	Kristen Katholik
Pekerjaan :	Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik tertanggal 07 April 2013, Nomor : Sp. Han / 16/ IV/2013 Reskrim, sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2013, Nomor Print-193/N.2.27.7/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05 Juni 2013, Nomor: PRINT-267/N.2.27.7/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 18 Juni 2013, Nomor: 228/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.Blg, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 08 Juli 2013, Nomor :228/SPP.II/Pen. Pid/2013/PN.Blg, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige Di Pangururan No.B-625/N.2.27.7/Epp.2/06/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 20/PANGR/ OHARDA/06/2013 tanggal 05 Juni 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 159/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 159/Pen.Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 20/PANGR/ OHARDA/06/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MIDUK DIHANI PINTUBATU Alias MIDUK SILALAH** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi putih, Nomor Mesin 30c005426, Nomor Rangka : MH330c0018J005429, dengan kondisi tanpa plat kendaraan dan tanpa Bodi (kap) kendaraan;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dorman Sipakkar;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 20/PANGR/OHARDA/06/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MIDUK DIHANI PINTUBATU**, bersama-sama dengan YOHANNES SIMBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) dan SUDI SIMBOLON (Belum tertangkap/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Roy Gemayel. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban meletakkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : BK 3673 OA di teras rumah kos-kosan saksi korban, dan pada pukul 24.00 Wib saksi Monang Nainggolan Als. Pak Karol masih melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yohannes Simbolon (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sudi Simbolon (Belum tertangkap/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) menuju lokasi sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Sudi Simbolon menunjukkan sepeda motor tersebut dan menyuruh mengambilnya. Lalu, saksi Yohannes menarik setang sepeda motornya dan terdakwa menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar.
- Setelah terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter kearah Simanindo tepatnya di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dan gereja Katholik terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengerjai sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan/menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup. Selanjutnya saksi Yohannes Simbolon dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, sesampainya di Parbaba terdakwa membongkar kap kiri dan kanan atau batok (body) sepeda motor tersebut dan mengambil kunci-kunci obeng dari dalam bangku sepeda motor dengan cara menarik bangku sepeda motor tersebut ke atas dengan paksa, lalu saksi Yohannes Simbolon memasukkannya ke dalam sebuah goni.

- Kemudian sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi Dorman Sipakkar (Dituntut dalam Berkas Perkara terpisah), lalu saksi Dorman Sipakkar menyimpan di dalam rumah, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dorman Sipakkar untuk mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang, sambil membawa bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut. Dan tepatnya di sebuah jembatan dekat SMA Negeri 2 Pangururan, saksi Yohannes Simbolon membuang bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut ke sebelah kiri dibawah jembatan, lalu terdakwa mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang ke rumah. Bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah di cat atau dirombak oleh saksi Dorman Sipakkar dan Sudi Simbolon menjadi warna putih dibagian sayapnya, dan saksi Dorman Sipakkar mengatakan kepada terdakwa bahwa "Sepeda motor tersebut sudah aman, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah ku pahat". Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MIDUK DIHANI PINTUBATU**, bersama-sama dengan YOHANNES SIMBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) dan SUDI SIMBOLON (Belum tertangkap/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mereka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Roy Gemayel. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban meletakkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : BK 3673 OA di teras rumah kos-kosan saksi korban, dan pada pukul 24.00 Wib saksi Monang Nainggolan Als. Pak Karol masih melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yohannes Simbolon (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sudi Simbolon (Belum tertangkap/ masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) menuju lokasi sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Sudi Simbolon menunjukkan sepeda motor tersebut dan menyuruh mengambilnya. Lalu, saksi Yohannes menarik setang sepeda motornya dan terdakwa menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkir sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar.
- Setelah terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter kearah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katholik terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengerjai sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan/menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup. Selanjutnya saksi Yohannes Simbolon dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, sesampainya di Parbaba terdakwa membongkar kap kiri dan kanan atau batok (body) sepeda motor tersebut dan mengambil kunci-kunci obeng dari dalam bangku sepeda motor dengan cara menarik bangku sepeda motor tersebut ke atas dengan paksa, lalu saksi Yohannes Simbolon memasukkannya ke dalam sebuah goni.
- Kemudian sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi Dorman Sipakkar (Dituntut dalam Berkas Perkara terpisah), lalu saksi Dorman Sipakkar menyimpan di dalam rumah, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dorman Sipakkar untuk mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang, sambil membawa bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut. Dan tepatnya di sebuah jembatan dekat SMA Negeri 2 Pangururan, saksi Yohannes Simbolon membuang bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut ke sebelah kiri dibawah jembatan, lalu terdakwa mengantar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Simbolon pulang ke rumah. Bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah di cat atau dirombak oleh saksi Dorman Sipakkar dan Sudi Simbolon menjadi warna putih dibagian sayapnya, dan saksi Dorman Sipakkar mengatakan kepada terdakwa bahwa "Sepeda motor tersebut sudah aman, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah ku pahat". Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ROY GEMAYEL:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, saksi meletakkan sepeda motor Jupiter Z No Pol 3673 OA milik saksi di depan kos-kosan tepatnya di teras rumah milik saksi Monang Nainggolan Alias Pak Karol, lalu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya saksi tidak menemui sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohannes Simbolon dan Sudi Simbolon (DPO) setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Samosir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YOHANNES SIMBOLON:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sudi Simbolon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Roy Gemayel;
- Bahwa pada awalnya Sudi Simbolon menunjukkan sepeda motor tersebut dan menyuruh mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik setang sepeda motornya dan saksi menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar.
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter kearah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katholik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi mengerjai sepeda motor tersebut dengan cara saksi memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi menstartkan/menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup;
- Bahwa seterusnya saksi dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, sesampainya di Parbaba terdakwa membongkar kap kiri dan kanan atau batok (body) sepeda motor tersebut dan mengambil kunci-kunci obeng dari dalam bangku sepeda motor dengan cara menarik bangku sepeda motor tersebut ke atas dengan paksa, lalu saksi memasukkannya ke dalam sebuah goni;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi Dorman Sipakkar, lalu saksi Dorman Sipakkar menyimpan di dalam rumah, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dorman Sipakkar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi pulang, sambil membawa bungkus kap (body) sepeda motor tersebut. Dan tepatnya di sebuah jembatan dekat SMA Negeri 2 Pangururan, saksi membuang bungkus kap (body) sepeda motor tersebut ke sebelah kiri dibawah jembatan, lalu saksi pulang ke rumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah di cat atau dirombak oleh saksi Dorman Sipakkar dan Sudi Simbolon menjadi warna putih dibagian sayapnya, dan saksi Dorman Sipakkar mengatakan kepada saksi bahwa "Sepeda motor tersebut sudah aman, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah ku pahat".
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DORMAN SIPAKKAR:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Yohannes Simbolon dengan dan Sudi Simbolon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Roy Gemayel;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi, lalu saksi menyimpan di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang, sambil membawa bungkus kap (body) sepeda motor tersebut. Dan tepatnya di sebuah jembatan dekat SMA Negeri 2 Pangururan, saksi Yohannes Simbolon membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut ke sebelah kiri dibawah jembatan, lalu terdakwa mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang ke rumah;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah di cat atau dirombak oleh saksi dan Sudi Simbolon menjadi warna putih dibagian sayapnya, dan saksi mengatakan kepada saksi Yohannes Simbolon bahwa "Sepeda motor tersebut sudah aman, nomor rangka dan nomor mesinnya sudah ku pahat";
- Bahwa saksi Yohannes Simbolon bersama-sama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah Pula mambacakan keterangan saksi Poreman Silaen yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohannes Simbolon dan Sudi Simbolon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Roy Gemayel;
- Bahwa pada awalnya Sudi Simbolon menunjukkan sepeda motor tersebut dan menyuruh mengambilnya. Lalu, terdakwa menarik setang sepeda motornya dan saksi Yohannes Simbolon menarik belakang sepeda motor tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar.

- Bahwa terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter kearah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katholik;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengerjai sepeda motor tersebut dengan cara saksi Yohannes Simbolon memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu;
- Bahwa seteah itu lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan/ menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup;
- Bahwa Selanjutnya saksi Yohannes Simbolon dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, sesampainya di Parbaba terdakwa membongkar kap kiri dan kanan atau batok (body) sepeda motor tersebut dan mengambil kunci-kunci obeng dari dalam bangku sepeda motor dengan cara menarik bangku sepeda motor tersebut ke atas dengan paksa, lalu saksi Yohannes Simbolon memasukkannya ke dalam sebuah goni.
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi Dorman Sipakkar, lalu saksi Dorman Sipakkar menyimpan di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dorman Sipakkar untuk mengantar saksi Yohannes Simbolon pulang, sambil membawa bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut. Dan tepatnya di sebuah jembatan dekat SMA Negeri 2 Pangururan, saksi Yohannes Simbolon membuang bungkusan kap (body) sepeda motor tersebut ke sebelah kiri dibawah jembatan, lalu saksi Yohannes Simbolon pulang ke rumah.
- Bahwa saksi Yohannes Simbolon bersama-sama dengan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban.

- Bahwa saksi Yohannes Simbolon dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistem dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire haruslah dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal **363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;*
4. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **MIDUK DIHANI PINTUBATU Alias MIDUK SILALAH** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Roy Gemayel bahwa saksi Roy Gemayel pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, saksi Roy Gemayel meletakkan sepeda motor Jupiter Z No Pol 3673 OA milik saksi Roy Gemayel di depan kos-kosan tepatnya di teras rumah milik saksi Monang Nainggolan Alias Pak Karol, lalu saksi Roy Gemayel masuk ke dalam rumah, selanjutnya pada keesokan harinya saksi Roy Gemayel tidak menemui sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohannes Simbolon dan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon dengan cara terdakwa menarik setang sepeda motornya dan saksi Yohannes Simbolon menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkirannya sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar, kemudian terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter kearah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katolik. Kemudian saksi Yohannes Simbolon memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan/menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup. Seterusnya saksi Yohannes Simbolon dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbaba terdakwa membongkar kap kiri dan kanan atau batok (body) sepeda motor tersebut dan mengambil kunci-kunci obeng dari dalam bangku sepeda motor dengan cara menarik bangku sepeda motor tersebut ke atas dengan paksa, lalu saksi Yohannes Simbolon memasukkannya ke dalam sebuah goni;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah saksi Dorman Sipakkar, lalu saksi Dorman Sipakkar menyimpan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon telah mengambil sepeda motor Jupiter Z No Pol 3673 OA milik saksi Roy Gemayel adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Roy Gemayel, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor Jupiter Z No Pol 3673 OA milik saksi Roy Gemayel pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Pangururan-Simanindo Hariara Tolu Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roy Gemayel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter Z No Pol 3673 OA milik saksi Roy Gemayel adalah bersama-sama dengan saksi Yohannes Simbolon dengan cara saksi Yohannes Simbolon menarik setang sepeda motornya dan terdakwa menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkirannya sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar, kemudian terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter ke arah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katholik. Kemudian saksi Yohannes Simbolon memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan/menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup. Seterusnya saksi Yohannes Simbolon dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 5 diatas bahwa terdakwa bersama saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi Yohannes Simbolon menarik setang sepeda motornya dan terdakwa menarik belakang sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran sedangkan Sudi Simbolon memantau orang sekitar, kemudian terdakwa dan saksi Yohannes Simbolon mengambil sepeda motor tersebut, dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 500 meter ke arah Simanindo tepatnya di dekat jembatan dan gereja Katholik. Kemudian saksi Yohannes Simbolon memutuskan wayar merah dan hitam disekitar kunci kontak, kemudian menyambungkan kembali wayar yang telah terputus tersebut menjadi satu, lalu saksi Yohannes Simbolon menstartkan / menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tidak bisa hingga terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup. Seterusnya terdakwa dibonceng oleh Sudi Simbolon, dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beriringan ke Pasir Putih Parbaba, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MIDUK DIHANI PINTUBATU Alias MIDUK SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi putih, Nomor Mesin 30c005426, Nomor Rangka : MH330c0018J005429, dengan kondisi tanpa plat kendaraan dan tanpa Bodi (kap) kendaraan, dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 oleh ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON CP SITORUS.SH dan DWI SRI MULYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELKANA PURBA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. SIMON CP SITORUS. SH

2. DWI SRI MULYATI. SH

Hakim Ketua,

ASRARUDDIN ANWAR.
SH. MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)